



ANDI MULIANTY UMAR, S.H

**PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MAKALAH

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
EKONOMI KREATIF**

DI PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Secara singkat karya ilmiah ini berisi tentang hasil inventarisasi permasalahan-permasalahan apa saja yang mempengaruhi Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, tujuan penelitian yakni untuk mengetahui sejauhmana peran lembaga keuangan non bank dalam mendukung perkembangan industri kreatif di Provinsi Sulawesi Barat serta bagaimana peran pemerintah daerah sendiri sebagai mediator dan penentu kebijakan terkait hubungan antara pelaku usaha ekonomi kreatif dengan lembaga keuangan non bank.

Dengan selesainya tulisan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan sehingga pengkajian ini dapat kami selesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa apa yang kami tulis masih banyak sekali kekurangan baik dari segi isi maupun dalam hal penulisan serta tata bahasanya. Oleh sebab itu, apabila ada kritik dan saran dari pembaca, dengan senang hati kami menerimanya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat khususnya sebagai referensi dalam rangka upaya peningkatan dan perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 02 Desember 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang Masalah	3
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Batasan Masalah/Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI	9
2.1. Konsep Ekonomi Kreatif	9
2.2. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait	11
2.3. Inventarisasi Data dan Informasi Permasalahan Hukum	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1. Jenis Penelitian	16
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	16
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	16
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1. Hasil	21
4.2. Pembahasan	22
BAB V PENUTUP	35
5.1. Simpulan	35
5.2. Saran	36
Daftar Putaka	38

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Defenisi ekonomi kreatif sering dikaitkan dengan istilah industri kreatif, dimana istilah ini sendiri di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama dikenal seperti yang tertulis dalam Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2015 bahwa ekonomi kreatif didefenisikan sebagai *“Era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi.”*¹ Industri kreatif adalah *“Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.”*²

Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif dalam hubungannya dengan industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Jadi, industri kreatif adalah bagian dari ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif dinilai sebagai salah satu potensi ekonomi lokal yang mampu menunjang transformasi dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Sektor-sektor ekonomi yang berbasis kreativitas dan inovasi harus dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan pertumbuhan perekonomian nasional. Industri kreatif di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan karena menyumbang cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, berdasarkan data BEKRAF, kontribusi

¹ http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/Edisi_14_Desember_2012,1_ekonomi.pdf (diakses tanggal 06 Juni 2019)

² Ibid

ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto Indonesia tahun 2017 sebesar 7,38%.³

Adapun jenis-jenis ekosistem usaha yang akan dikembangkan di Bidang Ekonomi Kreatif, meliputi subsektor:

- a. aplikasi dan game developer;
- b. arsitektur;
- c. desain interior;
- d. desain komunikasi visual;
- e. desain produk;
- f. fashion;
- g. film, animasi dan video;
- h. fotografi;
- i. kriya;
- j. kuliner;
- k. musik;
- l. penerbitan;
- m. periklanan;
- n. seni pertunjukan;
- o. seni rupa; dan
- p. televisi dan radio.

Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan menjadi salah satu daerah otonom pada tanggal 05 Oktober 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju. Sebagai salah satu daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki kewenangan untuk mengembangkan berbagai potensi daerahnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya, termasuk dalam hal peningkatan potensi sumber daya manusia yang memiliki kreativitas di bidang ekonomi industri guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah.

³ <https://binus.ac.id/bandung/2019/10/peran-industri-kreatif-di-indonesia> (diakses tanggal 06 Juni 2019)

Perkembangan perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat juga relative tinggi. Menurut Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat, perkembangan ekonomi Sulawesi Barat terus menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 6,23 %, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 5,15 % dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Barat pada Tahun 2017 yang mencapai 43,54 triliun.⁴ Hal ini tentu memberikan sinyal positif untuk prospek perekonomian Sulawesi Barat secara keseluruhan. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat tersebut merupakan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk peran lembaga jasa keuangan dalam pembiayaan perekonomian daerah.

Keberadaan lembaga keuangan sangat krusial untuk menopang kehidupan ekonomi berbagai pihak mulai dari individu hingga berbagai perusahaan dalam skala kecil maupun besar di suatu negara. Lembaga keuangan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu bank dan non bank yang berhubungan dengan nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana yang semua kegiatannya diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Di sektor jasa keuangan non bank, salah satu yang menjadi hal yang penting yakni peran lembaga keuangan non-bank (LKNB) seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, perusahaan pegadaian, perusahaan pasar modal (bursa efek), dan *fintech* (perusahaan pembiayaan secara *online*). Secara hukum, lembaga keuangan non bank dijamin keberadaannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-38/MK/IV/1972. Di masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, pemanfaatan jasa keuangan melalui lembaga keuangan non bank masih relative kecil dalam perekonomian, sehingga belum dapat secara optimal menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk

⁴ <https://m.bisnis.com/sulawesi/read/20190315/540/900327/pertumbuhan-perekonomian-sulawesi-barat-capai-623-persen> (diakses tanggal 08 Juni 2019)

menunjang kegiatan pembangunan ekonomi nasional khususnya pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis dan evaluasi hukum serta permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi terkait peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sejauhmana peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Sejauhmana dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melindungi para pelaku ekonomi kreatif dan mendukung perkembangan industri ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi sehubungan dengan peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauhmana peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui sejauhmana dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melindungi para pelaku ekonomi kreatif dan mendukung perkembangan industri ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi sehubungan dengan peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam membentuk produk-produk hukum sebagai payung hukum dalam pelaksanaan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat serta meningkatkan peran lembaga keuangan non bank terhadap perkembangan ekonomi kreatif.

1.5. Batasan Masalah/Ruang Lingkup Materi

1. Kegiatan meliputi:

- a. Inventarisasi, klasifikasi dan penyusunan narasi, gambar dan grafik dari permasalahan hukum yang terkumpul, khususnya permasalahan hukum terkait peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif;
- b. Analisis dan evaluasi data permasalahan hukum;
- c. Penyebarluasan dan sosialisasi laporan peta.

2. Materi

Yang menjadi objek kajian dalam penyusunan peta permasalahan hukum ini adalah aspek regulasi terkait peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Ekonomi Kreatif

2.1.1. Pengertian atau Defenisi

Pengertian atau defenisi mengenai industri kreatif dari beberapa sumber, antara lain:

1. Simatupang (2007) ⁵
Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan keterampilan, talenta, dan unsur kreativitas yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan.
2. Departemen Perdagangan RI Tahun 2009 ⁶
Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kretivitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan berfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu.
3. Howkins (2001) ⁷
Pengertian industri kreatif adalah industri yang mempunyai cirri-ciri keunggulan pada sisi kreativitas dalam menghasilkan atau menciptakan berbagai desain kreatif yang melekat pada produk barang atau jasa yang dihasilkan.

Dari penjelasan beberapa ahli di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa, pengertian industri kreatif adalah suatu industri yang menggabungkan unsur digital dan unsur kreatif pada produk dan jasanya. ⁸

⁵ Togar Simatupang, *Ekonomi Kreatif : Menuju Era Kompetisi dan Persaingan Usaha Ekonomi Gelombang IV*, Institut Teknologi Bandung, 2007.

⁶ <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-industri-kreatif-menurut-para-ahli-dan-contohnya-lengkap> (diakses tanggal 08 Juni 2019)

⁷ John Howkins, *The Creative Economy*, Inggris:Penguins Book, 2001.

⁸ <https://akuntanonline.com/pengertian-industri-kreatif-menurut-para-ahli-dan-contohnya> (diakses tanggal 20 Juni 2019)

Industri kreatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: ⁹

1. Unsur utamanya kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual.
2. Berbasis pada ide atau gagasan.
3. Produk yang dihasilkan merupakan produk kreatif yang mempunyai siklus hidup singkat, resiko tinggi, persaingan tinggi, dan mudah ditiru.
4. Penyediaan produk kreatif langsung pada pelanggan dan mendukung penciptaan nilai kreatif sektor lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelanggan.
5. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak yang berperan dalam industry kreatif, seperti kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah.
6. Industri kreatif dapat dikembangkan secara luas dan tidak terbatas di berbagai bidang usaha.
7. Konsep yang dibangun bersifat relatif.

2.1.2. Manfaat Industri Kreatif

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan dengan semakin tumbuhnya industri kreatif di Indonesia: ¹⁰

1. Inovasi baru semakin berkembang dengan cepat
2. Membuka dan menambah lapangan kerja
3. Nilai dan kualitas suatu produk semakin meningkat
4. Manusia akan dituntut semakin kreatif
5. Persaingan yang kompetitif
6. Pertumbuhan ekonomi

2.1.3. Subsektor Ekonomi Kreatif

⁹ <https://jurnalmanajemen.com/industri-kreatif> (diakses tanggal 06 Juni 2019)

¹⁰ <https://binus.ac.id/bandung/2019/10/peran-industri-kreatif-di-indonesia> (diakses tanggal 15 Juni 2019)

Menurut BEKRAFT, terdapat 16 sub-sektor industri kreatif ¹¹

1. Animasi dan Film
2. Aplikasi dan Game
3. Musik
4. Desain Interior
5. Desain Produk
6. Fotografi
7. Arsitektur
8. Periklanan
9. Penerbitan
10. Desain komunikasi visual
11. Fashion
12. Seni pertunjukan
13. Seni rupa
14. Kriya
15. Televisi dan radio
16. Kuliner

2.2. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Mengenai ekonomi kreatif dan peran lembaga keuangan non bank ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

¹¹ <https://gekraf.com/2019/02/17/16-subsektor-ekonomi-kreatif> (diakses tanggal 16 Juni 2019)

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif;
13. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
15. Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pendirian Badan Hukum Usaha Ekonomi Kreatif;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

Penyusunan peta permasalahan hukum di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada tingkat daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati), serta produk hukum yang sifatnya keputusan seperti Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati serta keputusan pejabat lainnya yang diberikan kewenangan menerbitkannya.

Khusus pada kajian dan evaluasi regulasi terkait peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka inventarisasi regulasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait:

1. Kebijakan tentang pelaksanaan ekonomi kreatif, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi; dan
2. Keputusan terkait peran lembaga keuangan non bank terhadap peningkatan ekonomi kreatif, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi.

Berikut diuraikan hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah :

1. Peraturan Daerah terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, antara lain:
 - a. Provinsi Sulawesi Barat
Tidak ada.
 - b. Kabupaten Mamuju Utara
Tidak ada.
 - c. Kabupaten Mamuju Tengah
Tidak ada.
 - d. Kabupaten Mamuju
Tidak ada.
 - e. Kabupaten Majene
Tidak ada.
 - f. Kabupaten Polewali Mandar
Tidak ada.
 - g. Kabupaten Mamasa
Tidak ada.
2. Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati) terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, antara lain:
 - a. Provinsi Sulawesi Barat
Tidak ada.
 - b. Kabupaten Mamuju Utara
Tidak ada.
 - c. Kabupaten Mamuju Tengah

- Tidak ada.
 - d. Kabupaten Mamuju
 - Tidak ada.
 - e. Kabupaten Majene
 - Tidak ada.
 - f. Kabupaten Polewali Mandar
 - Tidak ada.
 - Tetapi ada Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan daerah.`
 - g. Kabupaten Mamasa
 - Tidak ada.
3. Produk hukum yang sifatnya keputusan (Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati serta keputusan pejabat lainnya) terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, antara lain:
- a. Provinsi Sulawesi Barat
 - Tidak ada.
 - b. Kabupaten Mamuju Utara
 - Tidak ada.
 - c. Kabupaten Mamuju Tengah
 - Tidak ada.
 - d. Kabupaten Mamuju
 - Tidak ada.
 - e. Kabupaten Majene
 - Tidak ada.
 - f. Kabupaten Polewali Mandar
 - Tidak ada.
 - g. Kabupaten Mamasa
 - Tidak ada.

2.3. Inventarisasi Data dan Informasi Permasalahan Hukum

Dalam melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, ada beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain:

1. Akses terhadap jasa keuangan non bank;
2. Tingkat pemahaman produk;
3. Daya beli masyarakat;
4. Keragaman produk dan kebutuhan masyarakat;
5. Kepuasan dan perlindungan konsumen/nasabah atas penggunaan produk keuangan non bank tersebut;
6. Peran pemerintah daerah; dan
7. Tidak adanya regulasi di daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta di lapangan atau data yang diperoleh. Selain itu, juga didukung dengan referensi yang diperoleh baik berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, maupun teori-teori yang bersumber dari literature kepustakaan sehubungan dengan objek penelitian, serta data-data yang diperoleh sebagai hasil penelitian baik melalui kuisisioner yang dibagikan maupun melalui wawancara langsung.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di 6 (enam) Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat yakni Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian yakni pelaku usaha ekonomi kreatif, lembaga keuangan non bank, dan instansi terkait. Sumber data dalam penelitian ini melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Selain itu, data juga diperoleh dari sumber lainnya seperti media cetak dan elektronik, naskah ilmiah (makalah, artikel) pada forum ilmiah, hasil penelitian, laporan dan observasi di lapangan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui :


1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan;
2. Inventarisasi data-data terkait;
3. Wawancara dan survey; serta
4. Penelitian langsung (monitoring dan observasi).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, dapat digambarkan dalam bentuk Peta Permasalahan Hukum dan Grafik, sebagai berikut:

4.1.1. Gambar Peta Permasalahan Hukum Daerah




4.1.2. Grafik Peta Permasalahan Hukum Daerah

Permasalahan hukum di daerah terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sualwesi Barat, dapat digambarkan dengan grafik di bawah.


Grafik 1

Akses Terhadap Pemanfaatan Jasa Keuangan Non Bank




Grafik 2


Tingkat Pemahaman Produk




Grafik 3
Daya Beli Masyarakat




Grafik 4
Keragaman Produk dan Kebutuhan Masyarakat




Grafik 5
Kepuasan dan Perlindungan Konsumen/Nasabah atas Penggunaan Produk
Keuangan Non Bank



Grafik 6
Peran Pemerintah Daerah



Grafik 7
Tidak Adanya Regulasi di Daerah



4.2. PEMBAHASAN

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu bank dan non bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, sedangkan lembaga keuangan non bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Dalam hal penyaluran dana, tidak memberikan perbedaan secara tegas. Bank dapat menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan investasi. Hal itu bukan berarti bahwa lembaga keuangan non bank tidak diperbolehkan menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi.

Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan non bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien

ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.¹² Dalam perkembangannya hingga saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan non bank untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun non bank dapat berperan serta secara aktif kepada masyarakat dalam memberikan distribusi keadilan, khususnya bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif.

Terkait dengan Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, dari hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan, antara lain: aspek terhadap jasa keuangan non bank; tingkat pemahaman produk; daya beli masyarakat; keragaman produk dan kebutuhan masyarakat; kepuasan dan perlindungan konsumen/nasabah atas penggunaan produk keuangan non bank tersebut; peran pemerintah daerah; serta tidak adanya regulasi di daerah.

4.2.1. Akses Terhadap Pemanfaatan Jasa Keuangan Non Bank

Berdasarkan hasil penelitian, kami menilai bahwa dalam hal akses terhadap pemanfaatan jasa keuangan non bank dalam mendukung para pelaku usaha ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat belum terlalu populer. Hal itu disebabkan para pelaku usaha masih cenderung memanfaatkan jasa keuangan perbankan dalam mendukung permodalan mereka untuk peningkatan usaha. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pemanfaatan jasa keuangan non bank, sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan jasa keuangan non bank.

Selain itu, di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, jumlah perusahaan penyedia jasa keuangan non bank masih relative sedikit dibandingkan dengan jasa keuangan perbankan. Terlihat di beberapa kabupaten yang menjadi objek atau *locus*

¹² Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MMH Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

penelitian, lembaga keuangan non bank hanya berbentuk perusahaan pegadaian, perusahaan pembiayaan (*finance*), koperasi simpan pinjam. Artinya, bahwa pilihan masyarakat dalam hal ini pelaku usaha ekonomi kreatif untuk memanfaatkan jasa keuangan non bank masih sangat sedikit sehingga animo untuk memberdayakan peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat masih sulit untuk diwujudkan.

4.2.2. Tingkat Pemahaman Produk

Sehubungan dengan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan non bank terhadap pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan hasil penelitian kami bahwa tidak ada produk yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa keuangan non bank yang khusus diperuntukkan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. Produk yang ditawarkan umumnya hanya berbentuk pembiayaan dalam jumlah plafon tertentu yang diberikan kepada kreditur (peminjam) dalam hal ini yang bertindak sebagai nasabah/anggota pada penyedia jasa tersebut dengan beberapa persyaratan tertentu. Misalnya, untuk koperasi simpan pinjam, persyaratan sebagai anggota koperasi juga berlaku bagi peminjam. Artinya, bahwa untuk dapat diberikan pinjaman dalam jumlah tertentu, terlebih dahulu peminjam harus terdaftar sebagai anggota koperasi dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan badan koperasi tersebut.

4.2.3. Daya Beli Masyarakat

Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, pemahaman masyarakat mengenai ekonomi kreatif masih rendah. Terbukti dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh tim ke beberapa instansi terkait, pemerintah daerah sendiri masih sulit membedakan mana yang termasuk dalam sektor ekonomi kreatif

dan mana yang termasuk sektor industri unit usaha kecil menengah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, definisi mengenai ekonomi kreatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, bahwa: *“Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya.”*¹³

Sedangkan definisi dari Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha Indonesia yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis kegiatan Ekonomi Kreatif.

Dikutip dari situs resmi Badan Ekonomi Kreatif, ada 16 (enam belas) sektor usaha di Bidang Ekonomi kreatif, meliputi subsektor:

1. aplikasi dan pengembangan permainan;
2. arsitektur;
3. desain interior;
4. desain komunikasi visual;
5. desain produk;
6. fashion;
7. film, animasi dan video;
8. fotografi;
9. kriya;
10. kuliner;
11. musik;
12. penerbitan;

¹³ Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, Pasal 1 angka 1.

- 13.periklanan;
- 14.seni pertunjukan;
- 15.seni rupa; dan
- 16.televisi dan radio.

Untuk di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, sektor yang dikembangkan yakni desain produk, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa, yang paling banyak dikembangkan yakni dalam sektor kuliner dan kriya.

Tingkat daya beli masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat sendiri terkait produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif masih terbilang kecil. Umumnya, masyarakat hanya menggunakan barang-barang berdasarkan kebutuhan saja tidak melihat dari segi inovasi maupun keunikannya. Namun, pemerintah daerah masih optimis bahwa untuk ke depannya, perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pengetahuan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.

Selain itu, Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi baru pastinya ke depannya perkembangan teknologi, informasi, dan sebagai sasaran utama dari pelaku-pelaku usaha besar yang menjadikan Sulawesi Barat sebagai tujuan berinvestasi yang menjanjikan akan turut mempengaruhi peningkatan pelaku ekonomi kreatif dan juga tingkat daya beli dan minat masyarakat terhadap produk-produk kreatif.

4.2.4.Keragaman Produk dan Kebutuhan Masyarakat

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, perkembangan ekonomi kreatif belum terlalu meningkat. Keragaman produk yang ditawarkan juga belum bervariasi. Namun seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan

data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi tingkat kebutuhan masyarakat akan produk-produk yang berkualitas dan lebih variatif.

Sebagai provinsi termuda, Sulawesi Barat tentu saja tak mau kalah dengan provinsi-provinsi lainnya yang telah lebih dulu mengalami perkembangan di Indonesia. Dari 34 provinsi di Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat termasuk sebagai salah satu provinsi yang diprioritaskan. Artinya bahwa pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, untuk dapat lebih dikembangkan, baik dalam hal infrastruktur maupun sektor lainnya. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, sektor usaha perlu juga lebih dioptimalkan lagi. Pengelolaan produk-produk lokal sebagai komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Barat hendaknya lebih diperhatikan pemerintah. Karena bukan tidak mungkin, dari banyaknya hasil-hasil produk lokal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, jika dimaksimalkan pengelolaan dengan melakukan inovasi-inovasi yang berbasis pada ekonomi kreatif masyarakat, produk-produk yang dihasilkan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat dapat bersaing baik di kancah nasional maupun internasional.

Dengan perkembangan perekonomian yang meningkat, tentu saja kebutuhan masyarakat juga akan semakin meningkat. Di sinilah lagi dibutuhkan adanya peran lembaga keuangan, baik itu dari sektor perbankan maupun non bank dalam mendukung permodalan bagi para pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat.

4.2.5. Kepuasan dan Perlindungan Konsumen/Nasabah Atas Penggunaan Produk Keuangan Non Bank

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa permasalahan terkait pemanfaatan jasa keuangan non bank dalam hal ini yang

berbentuk koperasi simpan pinjam yang ditemukan di lapangan, antara lain:

1. Masih banyaknya koperasi *illegal* yakni suatu lembaga keuangan yang mengatasnamakan koperasi padahal tidak terdaftar di Dinas Koperasi. Hal tersebut banyak meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan jasa keuangan tersebut karena mereka menetapkan bunga yang seenaknya sehingga terkesan membelit para pengguna jasa atau dengan istilah lain seperti *lintah darat* atau rentenir.
2. Perlindungan terhadap konsumen/nasabah atas penggunaan produk keuangan non bank juga masih sulit diwujudkan. Hal tersebut karena tidak adanya regulasi yang jelas atau standar yang digunakan oleh pihak penyedia jasa keuangan non bank untuk memberikan pelayanan kepada pengguna produk dalam hal ini konsumen atau nasabah. Sistem manajemen keuangan dari lembaga keuangan non bank tersebut sendiri pada umumnya belum serapi atau seteratur lembaga keuangan bank. Misalnya, dalam menetapkan besarnya bunga yang harus dibayar oleh pengguna jasa, itu tidak ada keseragaman dari para penyedia jasa keuangan non bank. Mereka seringkali menetapkan tarif bunga yang besar sehingga menyulitkan para pengguna jasa, khususnya pelaku usaha untuk melakukan pembayaran. Namun, terkadang karena keadaan terpaksa, dan jika dibandingkan dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non bank ini umumnya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman, sehingga mau tak mau pelaku usaha tergoda untuk meminjam dari lembaga keuangan non bank tanpa berpikir panjang ke depan.

4.2.6. Peran Pemerintah Daerah

Dalam hubungannya dengan perkembangan ekonomi kreatif, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, perlu adanya peran pemerintah daerah dalam hal ini berbagai instansi terkait dalam rangka mendukung kemajuan dan memotivasi para pelaku industri dalam mengembangkan kreativitasnya dan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya di sektor ekonomi kreatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam hal pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, peran pemerintah daerah sudah cukup optimal. Hal ini terlihat dari beberapa instansi yang terkait dengan ekonomi kreatif, hampir semuanya memiliki program dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat. Beberapa program yang dimaksud, antara lain pemberian bantuan modal baik dalam bentuk pinjaman uang maupun berupa alat dan pengembangan SDM berupa pelatihan-pelatihan.

Tetapi permasalahan yang timbul di masyarakat, seringkali bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pinjaman modal disalahartikan oleh penerima bantuan dalam hal ini umumnya pelaku usaha UMKM. Mereka mengira jika bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut adalah pemberian cuma-cuma atau gratis padahal itu hanya sifatnya sementara hingga pelaku usaha tersebut dapat lebih berkembang. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak sampai hati memberikan target pengembalian atau berapa besaran bunga yang harus dibayarkan secara rutin karena memang tidak ada payung hukum di daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

Dalam hal melibatkan lembaga keuangan non bank dalam rangka mendukung permodalan pelaku usaha kreatif, di Provinsi Sulawesi Barat belum ada payung hukum yang mengatur tentang hal itu baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan sebagainya. Oleh

karena itu, pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan atau kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kerjasama yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan non bank dengan pelaku usaha kreatif.

Untuk itu, instansi terkait yang menjadi pembina atas para pelaku industri kreatif, misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, dan sebagainya berharap agar nantinya dapat diterbitkan suatu aturan atau produk hukum daerah yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal ini pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan non bank serta untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan usaha dan investasi bagi para pihak.

Permasalahan lain yang ditemukan yakni dalam hal perlindungan terhadap pelaku usaha, pemerintah daerah juga menemukan kendala yakni sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sertifikat HKI. Hal tersebut menyulitkan pelaku usaha dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan. Padahal menurut instansi pembina dari pelaku usaha, pada dasarnya pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki potensi kreatif yang dapat mengembangkan inovasi-inovasi dalam menciptakan produk-produk yang mereka hasilkan, hanya saja mereka pada umumnya belum terlalu termotivasi karena belum adanya perlindungan hukum yang cukup kuat untuk melindungi karya mereka.

4.2.7. Tidak Adanya Regulasi di Daerah

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa salah satu yang menyebabkan sulitnya perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam hal mengoptimalkan peran lembaga keuangan non bank yakni tidak adanya regulasi dalam bentuk produk hukum daerah yang mengatur peran

lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat.

Tidak adanya regulasi di daerah yang mengatur tentang hubungan antara lembaga keuangan non bank dengan pelaku ekonomi kreatif itulah yang mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan, misalnya tidak adanya perlindungan bagi pengguna jasa keuangan non bank serta banyaknya koperasi *illegal*. Hal itu yang menyebabkan terjadinya kesemrautan dalam penggunaan jasa keuangan non bank oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha. Dinas Koperasi, juga mengakui bahwa sebagai instansi pembina dan pengawas dari pelaku usaha UMKM, mereka tidak memiliki *power* atau kewenangan untuk menindak para penyedia jasa koperasi *illegal* tersebut karena tidak adanya payung hukum yang dapat mereka jadikan dasar.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, Pasal 2 disebutkan bahwa: "*Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif.*"¹⁴ Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Rindekraf meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kemudian di ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan Rindekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, disebutkan bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif, terdapat visi dan misi pemerintah. Visi pemerintah yakni bahwa ekonomi kreatif

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, Pasal 2.

sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun misinya, yakni mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang dilaksanakan melalui pemberdayaan kreativitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing.

a. Misi pemberdayaan kreativitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui:

- 1) peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- 2) pembentukan dan pengembangan ruang kreatif untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan potensi warisan budaya lokal;
- 3) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan kekayaan intelektual;
- 4) penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung berkembangnya kreativitas; dan
- 5) pengembangan kelembagaan yang mendukung ekosistem kreativitas.

b. Misi pengembangan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing dilaksanakan melalui:

- 1) peningkatan pembiayaan bagi usaha ekonomi kreatif;
- 2) peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya sebagai bahan baku bagi usaha ekonomi kreatif;
- 3) peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- 4) penyediaan infrastruktur yang memadai bagi pengembangan usaha ekonomi kreatif;
- 5) pengembangan standardisasi dan praktik usaha yang baik untuk usaha ekonomi kreatif dan karya kreatif;

- 6) peningkatan pemasaran dan promosi karya kreatif di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- 7) penguatan regulasi bagi pengembangan usaha ekonomi kreatif.

Adapun tujuan dan ruang lingkungannya, yakni:

1. Tujuan pengembangan ekonomi kreatif nasional adalah untuk:
 - a. meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif; dan
 - b. meningkatkan kontribusi usaha ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional.
2. Ruang lingkup pengembangan ekonomi kreatif nasional meliputi:
 - a. pengembangan ekosistem penumbuhkembangan kreativitas sumber daya manusia;
 - b. pengembangan ekosistem usaha ekonomi kreatif;
 - c. peningkatan kontribusi usaha ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional; dan
 - d. pengarusutamaan kreativitas pada setiap sektor pembangunan melalui:
 - 1) peningkatan jumlah dan kualitas wirausaha kreatif dan pekerja kreatif yang berkiprah pada lapangan pekerjaan baik dalam usaha ekonomi kreatif maupun dalam sektor pembangunan selain usaha ekonomi kreatif; dan
 - 2) penciptaan keterkaitan dari hulu ke hilir usaha ekonomi kreatif dengan berbagai industri dan jasa lainnya di seluruh sektor pembangunan.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif diatur mengenai sumber pendanaan atau pembiayaan ekonomi kreatif., sebagaimana diatur dalam Pasal 14, bahwa:

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:*
- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;*
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau*
 - c. sumber lainnya yang sah.*

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014¹⁵ tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah sehubungan dengan ekonomi kreatif sebagaimana diatur dalam huruf Z Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk daerah provinsi yakni dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sedangkan untuk daerah kabupaten/kota yakni penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota. Selain itu juga terdapat dalam sub urusan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk daerah provinsi yakni dalam hal pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota yakni dalam hal pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengaturan mengenai ekonomi kreatif, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang itu, yakni untuk Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dan Peraturan Daerah Provinsi tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan. Sedangkan untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penyediaan Prasarana Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran huruf Z Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Insan Kreatif di Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Dimana dalam peraturan-peraturan daerah itu nantinya, dapat pula dimasukkan materi muatan yang mengatur tentang peran lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank dalam mendukung peningkatan dan perkembangan ekonomi kreatif, khususnya dalam bentuk bantuan atau kerja sama permodalan atau investasi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi masih relative kecil. Hal itu disebabkan karena pemanfaatan terhadap jasa keuangan non bank dalam mendukung permodalan pelaku usaha kreatif belum terlalu populer. Pelaku usaha masih cenderung memanfaatkan jasa keuangan perbankan dalam menyokong laju usaha mereka.
2. Bawa dalam hal peningkatan industri kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah cukup memiliki peran yang strategis dan memberikan dukungan secara optimal, hanya saja dalam melindungi para pelaku ekonomi kreatif serta produk-produk yang dihasilkan, pemerintah daerah tidak memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kreatif dari adanya “lintah darat” yang berkedok koperasi illegal. Pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka membantu meningkatkan industri kreatif dengan jalan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, bantuan modal baik berupa uang maupun alat, serta pemasaran. Selain itu juga, dalam hal perlindungan terhadap produk yang dihasilkan, pemerintah daerah masih dalam tahap proses memfasilitasi para pelaku usaha dalam rangka memperoleh sertifikat HKI dan persyaratan-persyaratan lainnya agar pelaku usaha memiliki legitimasi yang kuat untuk mempertahankan serta mengembangkan produk yang dihasilkan.
3. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan peran lembaga keuangan non bank dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, antara lain:
 - a. aspek terhadap jasa keuangan non bank;
 - b. tingkat pemahaman produk;

- c. daya beli masyarakat;
- d. keragaman produk dan kebutuhan masyarakat;
- e. kepuasan dan perlindungan konsumen/nasabah atas penggunaan produk keuangan non bank tersebut;
- f. peran pemerintah daerah; serta
- g. tidak adanya regulasi di daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah disarankan agar segera membentuk produk hukum daerah sesuai kewenangannya sebagai payung hukum dalam pelaksanaan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat serta meningkatkan peran lembaga keuangan non bank terhadap perkembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dan Peraturan Daerah Provinsi tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penyediaan Prasarana Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Dimana dalam peraturan-peraturan daerah itu nantinya, dapat pula dimasukkan materi muatan yang mengatur tentang peran lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank dalam mendukung peningkatan dan perkembangan ekonomi kreatif, khususnya dalam bentuk bantuan atau kerja sama permodalan atau investasi.
2. Dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, diharapkan agar pemerintah daerah lebih giat lagi dalam melakukan

sosialisasi mengenai pentingnya pengembangan ekonomi kreatif, serta mengoptimalkan peranannya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan serta perkembangan para pelaku usaha kreatif dengan memanfaatkan keunggulan khas daerah serta sumber daya alam yang ada di daerah serta lebih memotivasi para pelaku usaha kreatif untuk mengembangkan inovasi-inovasi dan kreatifitas yang dimiliki.

3. Pemerintah daerah agar lebih meningkatkan sinergitas dengan stakeholders serta instansi-instansi terkait dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk peningkatan peran lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank dalam mendukung pengembangan industri kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku/Makalah

Howkins, John, 2001, *The Creative Economy*, Inggris:Penguins Book.

Simatupang, Togar, 2007, *Ekonomi Kreatif : Menuju Era Kompetisi dan Persaingan Usaha Ekonomi Gelombang IV*, Institut Teknologi Bandung.

Wiwoho, Jamal, 2014, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MMH Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025

Website

[http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/Edisi 14 Desember 2012, 1_ekonomi.pdf](http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/Edisi_14_Desember_2012_1_ekonomi.pdf) (diakses tanggal 06 Juni 2019)

<https://binus.ac.id/bandung/2019/10/peran-industri-kreatif-di-indonesia> (diakses tanggal 06 Juni 2019)

<https://jurnalmanajemen.com/industri-kreatif> (diakses tanggal 06 Juni 2019)

<https://m.bisnis.com/sulawesi/read/20190315/540/900327/pertumbuhan-perekonomian-sulawesi-barat-capai-623-persen> (diakses tanggal 08 Juni 2019)

<https://www.ruangguru.co.id/pengertian-industri-kreatif-menurut-para-ahli-dan-contohnya-lengkap> (diakses tanggal 08 Juni 2019)

[https:// gekraf.com/2019/02/17/16-subsektor-ekonomi-kreatif](https://gekraf.com/2019/02/17/16-subsektor-ekonomi-kreatif) (diakses tanggal 16 Juni 2019)

<https://akuntanonline.com/pengertian-industri-kreatif-menurut-para-ahli-dan-contohnya> (diakses tanggal 20 Juni 2019)